

SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA DAN STANDAR KOMPETENSI BIDANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan Standar Nasional Indonesia dan standar kompetensi bidang pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari penerapan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa Standar Nasional Indonesia dan standar kompetensi berlaku secara nasional yang perlu dijaga konsistensi penerapannya oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. bahwa Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kewenangan pada sub-sub bidang Standar Nasional Indonesia dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle Pada Sistem Refrigerasi;

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN STANDAR KOMPETENSI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Standar Nasional Indonesia bidang pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar dalam substansi pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
2. Standar kompetensi bidang pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut standar kompetensi adalah suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan personil di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.
3. Penerapan sukarela proaktif adalah penggunaan SNI atau standar kompetensi yang diberlakukan oleh pihak penerap atas dasar kebutuhan organisasi yang bersangkutan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, tanpa ada paksaan kewajiban atau aturan yang diberlakukan oleh pihak berwenang kepada organisasi yang bersangkutan.

4. Pihak penerap adalah pihak perorangan atau organisasi yang menggunakan SNI atau standar kompetensi, yang dapat mencakup pengelola usaha dan/atau kegiatan atau lembaga penyedia jasa di bidang pengelolaan lingkungan hidup di kalangan lembaga pemerintah daerah, swasta, lembaga pendidikan, dan lembaga kemasyarakatan.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penerapan SNI dan standar kompetensi;
- b. pembinaan penerapan SNI dan standar kompetensi;
- c. pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi;
- d. evaluasi pembinaan dan pengawasan; dan
- e. tindak lanjut evaluasi pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENERAPAN SNI DAN STANDAR KOMPETENSI

Pasal 3

- (1) Penerapan SNI dan standar kompetensi dapat bersifat sukarela proaktif dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Menteri tidak mewajibkan penerapan SNI atau standar kompetensi secara nasional, maka gubernur atau bupati/walikota dapat mewajibkan penerapan SNI atau standar kompetensi setelah berkonsultasi dengan Menteri.

BAB III

PEMBINAAN PENERAPAN SNI DAN STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

Menteri melaksanakan pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap penerapan SNI dan standar kompetensi melalui:

- a. penyediaan sumber informasi yang mutakhir mengenai SNI dan standar kompetensi serta pedoman penerapannya;
- b. pemberian panduan teknis tatacara pengawasan dan evaluasinya; dan/atau
- c. bimbingan teknis kepada pemerintah daerah provinsi.

Pasal 5

Gubernur melaksanakan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap penerapan SNI dan standar kompetensi melalui:

- a. penyediaan layanan informasi yang mutakhir mengenai SNI dan standar kompetensi serta pedoman penerapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a; dan
- b. bimbingan teknis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Gubernur dan/atau bupati/walikota melaksanakan pembinaan kepada pihak penerap melalui:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. layanan informasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi calon pihak penerap SNI dan standar kompetensi.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyiapan materi sosialisasi.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. paket informasi baku yang disediakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan mencantumkan sumber bahan; dan
 - b. materi tambahan tentang program kegiatan pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang terkait.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung melalui seminar atau rapat kerja; atau
 - b. tidak langsung melalui surat edaran yang dilengkapi dengan materi sosialisasi.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan bimbingan teknis sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari program kegiatan pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dan/atau berdasarkan permintaan dari pihak penerap.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh personil yang memenuhi persyaratan:

- a. memiliki pengetahuan teknis dan/atau pengalaman kerja tentang substansi materi bimbingan teknis; dan
 - b. menguasai metodologi pengajaran dan keterampilan menyampaikan materi bimbingan teknis.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui lokakarya atau pelatihan.

Pasal 9

- (1) Layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari program kegiatan pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dan/atau berdasarkan permintaan dari pihak penerap dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
- a. media elektronik; atau
 - b. media cetak.
- (3) Layanan informasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi kriteria:
- a. memiliki koneksi dengan layanan sumber informasi yang disediakan oleh Menteri dan/atau pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. kemutakhiran informasi dan koneksi dalam layanan informasi tetap terjaga.

BAB IV

PENGAWASAN PENERAPAN SNI DAN STANDAR KOMPETENSI

Pasal 10

- (1) Gubernur dan/atau bupati/walikota melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan pihak penerap atas pedoman penerapan SNI dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pihak penerap melalui:
- a. pengawasan langsung;
 - b. pengawasan secara tidak langsung; dan/atau
 - c. penanganan pengaduan
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh personil yang memiliki pengetahuan teknis dan/atau pengalaman kerja tentang substansi SNI dan standar kompetensi serta pedoman penerapannya, dengan merujuk pada:
- a. sumber informasi yang disediakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
 - b. layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a; dan/atau

- c. bimbingan teknis oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (4) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pengumpulan informasi dari pihak penerap; dan/atau
 - b. masukan dari para pemangku kepentingan.
- (5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh personil yang memiliki pengetahuan teknis dan/atau pengalaman kerja tentang substansi SNI dan standar kompetensi serta pedoman penerapannya, dengan merujuk pada:
 - a. sumber informasi yang disediakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
 - b. layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a; dan/atau
 - c. bimbingan teknis oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

BAB V EVALUASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati/walikota melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi yang dilaksanakan oleh penerap.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh bupati/walikota untuk menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada pihak penerap.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan hasil evaluasi dan rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh gubernur untuk menyusun rencana kegiatan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan tahunan berupa rangkuman hasil evaluasi dan rencana kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VI
TINDAKLANJUT EVALUASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Menteri merangkum dan mengkaji hasil rangkuman evaluasi dan rencana kegiatan lanjutan yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Menteri untuk:
 - a. memutakhirkan SNI, standar kompetensi dan/atau pedoman penerapannya;
 - b. memberikan arahan kebijakan kepada gubernur dan/atau bupati/walikota paling lambat awal bulan April tahun berikutnya; dan
 - c. meningkatkan pembinaan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi.
- (3) Dalam hal Menteri menilai bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota belum mencukupi atau terjadi ketidakselarasan dengan ketentuan yang berlaku secara nasional dan/atau ditetapkan oleh Menteri, Menteri menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh bupati/walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur dibebankan pada APBD provinsi dan sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 16 September 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,
ttd
RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH
Bidang Penaatan Lingkungan,

Ilyas Asaad